



BUPATI BALANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pemasangan dan atau penyebaran reklame di daerah harus dilakukan secara terorganisir dan bertanggungjawab dengan memperhatikan fungsi ruang agar tercipta keadaan yang tertib, indah dan bersahaja;
- b. bahwa keberadaan reklame ditengah masyarakat harus dikendalikan agar memberikan nilai positif dan tidak mengakibatkan adanya ancaman bahaya maupun pengaruh tampilan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Reklame;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

Dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Titik Lokasi Reklame adalah tempat berdirinya bangunan reklame untuk jenis reklame billboard, megatron dan baliho.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Setiap reklame yang akan dipasang dalam wilayah Daerah wajib memiliki izin reklame.

Pasal 3

- (1) Izin reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat menunjuk Pejabat di SKPD yang membidangi perizinan untuk menerbitkan izin reklame.

Pasal 4

Bentuk dan jenis reklame, meliputi :

- a. reklame papan / billboard / megatron / videotron / baliho;
- b. reklame pengecatan pada dinding/tembok bangunan;
- c. reklame kain;
- d. reklame melekat / stiker / poster;
- e. reklame berjalan termasuk reklame kendaraan;
- f. reklame apung;
- g. reklame udara;
- h. reklame suara;
- i. reklame film / slide;
- j. reklame selebaran;
- k. reklame peragaan; dan
- l. reklame cahaya / sinar.

Pasal 5

- (1) Reklame dapat diperbolehkan dipasang pada lokasi usaha atau pada titik lokasi reklame.
- (2) Penetapan titik lokasi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK IZIN

Pasal 6

- (1) Objek izin adalah pemasangan reklame dalam wilayah Daerah.
- (2) Subjek izin adalah orang pribadi atau badan usaha yang memasang, mengelola dan atau mengusahakan reklame.

BAB IV TATA CARA PEROLEHAN IZIN

Bagian Kesatu Permohonan

Pasal 7

- (1) Permohonan izin diajukan melalui SKPD yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan dengan dibubuhi tandatangan diatas materai secukupnya.
- (3) Permohonan ditujukan kepada Bupati melalui Pejabat pada SKPD yang membidangi urusan perizinan.
- (4) Setiap permohonan wajib dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Bagian Kedua Syarat Memperoleh Izin

Pasal 8

- (1) Syarat memperoleh izin, terdiri dari :
 - a. kartu identitas pemohon;
 - b. melampirkan akta pendirian usaha untuk yang berbentuk badan;
 - c. mengisi formulir pendaftaran;
 - d. rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum terkait dengan konstruksi penyangga reklame;
 - e. rekomendasi dari Camat (khusus untuk pemasangan reklame di luar wilayah kelurahan).
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat ketentuan :
 - a. bentuk/jenis reklame yang akan digunakan;
 - b. tempat/lokasi pemasangan reklame;
 - c. ukuran reklame;
 - d. kalimat dan deskripsi gambar yang akan dimuat dalam reklame;

e. jangka waktu pemasangan reklame.

- (3) Khusus untuk jenis reklame papan, billboard, megatron, videotron dengan ukuran diatas 2m x 3m wajib menyertakan rencana konstruksi penyangga atau tiang.
- (4) Konstruksi penyangga atau tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan standarisasi keselamatan dan keamanan.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Izin

Pasal 9

- (1) Izin Reklame diberikan untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Setiap reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi keterangan tentang masa berlakunya izin.

BAB V KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 10

Pemegang Izin Reklame berkewajiban untuk :

- a. memenuhi kewajiban perpajakan Daerah;
- b. melakukan pemeliharaan reklame dan mengawasi keberadaan reklame sepanjang waktu perizinan;
- c. untuk pelaku usaha reklame yang memperoleh hak penggunaan titik lokasi reklame melakukan pemeliharaan dan pengawasan sepanjang kontrak yang disepakati dalam pemberian hak titik lokasi reklame;
- d. menggunakan rangka besi/baja sesuai dengan standarisasi nasional untuk pembangunan pondasi tiang atau bentuk penyangga bagi reklame yang berukuran besar;
- e. membongkar sendiri konstruksi reklame dan membersihkan lokasi paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah jangka waktu izin berakhir.

Pasal 11

- (1) Dalam hal konstruksi reklame tidak dirobohkan sendiri oleh pemegang izin reklame, maka Pemerintah Daerah berwenang untuk merobohkan konstruksi reklame.
- (2) Apabila konstruksi reklame dirobohkan oleh Pemerintah Daerah, maka pemegang izin wajib mengganti segala biaya pembongkaran.

BAB VI LARANGAN

Pasal 12

Reklame dilarang memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. kalimat yang menjurus pada penghinaan atau sara;
- b. memuat tampilan gambar kekerasan, pornografi, porno aksi;
- c. kalimat atau deskripsi mengandung ajakan/perintah kepada tindakan anarkis;
- d. hal-hal lainnya yang menurut undang-undang dilarang untuk ditampilkan secara langsung berkaitan dengan objek yang dikemukakan seperti gambar tampilan orang yang merokok dan lain sebagainya.

Pasal 13

- (1) Setiap pengerjaan mendirikan konstruksi bangunan reklame yang memakai ruang publik dilarang pekerjaannya pada waktu siang hari saat aktifitas kegiatan masyarakat sedang berlangsung.
- (2) Dalam hal pekerjaan tidak dapat dilakukan pada malam hari, harus mendapat izin dari pejabat yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan reklame di Daerah.
- (3) Apabila keadaan darurat terhadap reklame dengan penyangga tiang atau konstruksi baja dianggap membahayakan karena suatu hal kondisi kerawanan diluar prediksi awal, perbaikan dilakukan dengan sepengetahuan pejabat yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan reklame di Daerah.

Pasal 14

Pendirian/pemasangan reklame dilakukan setelah diberikan izin, kecuali yang telah mendapat konsensi pengelolaan titik lokasi reklame.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian semua kegiatan;
- c. pencabutan izin.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap tertib pemasangan reklame dilakukan instansi teknis atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penertiban dilakukan oleh Instansi terkait dan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e).
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum,

melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Barang siapa yang melakukan kegiatan pemasangan reklame tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,-(lima puluh juta) rupiah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pemasangan reklame yang sudah mendapatkan izin, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 28 Februari 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

H. RUSKARIADI

Mengesahkan

Salinan/Fotocopy sesuai dengan Aslinya

KABAG. HUKUM

**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2013 NOMOR 28